

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN XIII KOTO  
KAMPAR, KECAMATAN GUNUNG SAHILAN DAN BANGKINANG KOTA)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu  
Pemerintahan**



**OLEH:**

**: JAKA ABDILLAH**

**:187322052**

**: ILMU PEMERINTAHAN**

**NAMA**

**NOMOR MAHASISWA**

**BIDANG KAJIAN UTAMA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

**POLICY IMPLEMENTATION REGULATION OF THE GENERAL ELECTION  
SUPERVISORY AGENCY NUMBER 33 OF 2018 ABOUT AMENDMENT TO  
REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY NUMBER  
28 YEAR 2018 CONCERNING OVERSIGHT OF THE PUBLIC ELECTION  
CAMPAIGN IN KAMPAR DISTRICT (CASE STUDY OF XIII KOTO KAMPAR  
DISTRICT, GUNUNG SAHILAN DISTRICT AND BANGKINANG CITY)**

**ABSTRACT**

**Jaka Abdillah**

Supervision of general election campaigns is one of the duties and responsibilities of the General Election Supervisory Agency. The number of violations that occurred during the general election campaign raises the question of whether Badan Pengawas Pemilihan Umum has implemented the implementation of Policy of Badan Pengawas Pemilihan Umum Number 33 of 2018 concerning general election campaign supervision. The purpose of this study is to determine the implementation of regulatory policies for the election supervisory agency in conducting supervision during the election campaign period. To answer the problems in this study, qualitative research methods were used with several informants as the source of information. The result of this research is that Bawaslu of Kampar Regency has carried out supervision of the general election campaign in Kampar district (Study of Gunung Sahilan District, Xii Koto Kampar and Bangkinang Kota District). In the implementation of this policy, of course there are several inhibiting factors, including human resources (skills and work ability), facilities and infrastructure.

Keywords: Policy implementation, Supervision, Badan Pengawas Pemilihan Umum

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN XIII KOTO  
KAMPAR, KECAMATAN GUNUNG SAHILAN DAN KECAMATAN BANGKINANG  
KOTA)**

**ABSTRAK**

**JAKA ABDILLAH**

Pengawasan kampanye pemilihan umum merupakan salah satu tugas dan menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilihan umum menjadi pertanyaan apakah Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melaksanakan Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan badan pengawasan pemilu dalam melakukan pengawasan pada masa kampanye pemilu. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa informan yang menjadi sumber informasi. Hasil penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengawasan kampanye pemilihan umum di kabupaten Kampar (Studi Kecamatan Gunung Sahilan, XII Koto Kampar Dan Kecamatan Bangkinang Kota). Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu ada beberapa faktor penghambat diantaranya faktor sumber daya manusia (keterampilan dan kemampuan bekerja), sarana dan prasarana.

*Kata kunci : Implementasi kebijakan, pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan umum*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan Dan Bangkinang Kota)” untuk memperoleh gelar sarjana strata dua (S-2) pada program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari kesulitan dan hambatan, namun bantuan dan bimbingan yang teramat besar bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dan mengatasi hambatan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor UNIVERSITAS ISLAM RIAU Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL yang menyediakan fasilitas dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin
2. Bapak Prof. DR. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. RahyunirRauf, M.Si selaku pembimbing I yang tak hentinya memberikan motivasi dan masukan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya
4. Bapak Dr. Ahmat Fitra Yuza, S.IP, MA selaku ketua program studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan membantu mengarahkan dalam penulisan tesis ini


5. Bapak/ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan
6. Ketua, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Panitia Pengawas Kecamatan yang telah bersedia memberikan data sebagai bahan tesis ini

Akhir kata ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri

Pekanbaru 12 Desember 2020

Penulis

**Jaka Abdillah**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
Lembar pengesahan .....	iii
Surat pernyataan.....	iv
<i>Abstract</i> .....	iv
Abstract .....	v
Kata pengantar .....	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	18
3. Rumusan Masalah .....	18
4. Batasan Masalah .....	19
5. Tujuan Penelitian .....	19
6. Kegunaan Penelitian .....	20
a. Manfaat Teoritis.....	20
b. Manfaat praktis .....	20
c. Manfaat akademis .....	20
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	21
1. Konsep Pemerintahan.....	21
2. Kebijakan .....	25
3. Kebijakan Publik .....	27
4. Implementasi .....	30
5. Implementasi Kebijakan.....	32
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	40
7. Pengawasan Kampanye.....	41
8. Kampanye .....	46
B. Ulasan Karya .....	48
C. Kerangka Pemikiran .....	50
D. Konsep Operasional .....	53
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	55

3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Sumber Data.....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5 Teknik Analisis Data .....	60
3.6 Rancangan Analisis dan Keabsahan Data .....	61
3.7 Jadwal Penelitian .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1keadaan Geografis Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Xiii Koto Kampar, Dan Kecamatan Gunung Sahillan .....	63
4.1.2 Sejarah Terbentuknya Bawaslu Dan Bawaslu Kabupaten Kampar .....	64
4.2 Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Kampar .....	66
1. Tugas Bawaslu Kabupaten Kampar.....	66
2. Wewenang Bawaslu Kabupaten Kampar .....	68
3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Kampar .....	68
4.3 Implementasi Kebijakan .....	69
4.3.1 Komunikasi .....	69
4.3.2 Sumber Daya .....	73
4.3.3 Sikap atau Disposisi.....	80
4.3.4 Struktur Birokrasi .....	91
4.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum .....	94
4.4.1 Faktor Pendukung .....	94
4.4.2 Faktor Penghambat .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan .....	98
5.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pemilih di Kabupaten Kampar .....	10
2.1 Ulasan Karya.....	48
3.7 Jadwal Penelitian .....	62
Table 4.1 susunan anggota dan secretariat Bawaslu Kabupaten Kampar.....	65
Tabel 4.2 susunan jabatan dan Divisi Bawaslu Kabupaten Kampar .....	66
4.3 Jadwal Kunjungan Bawaslu Kabupaten Kampar Ke Kantor Partai Politi.....	71
4.4 Tabel Pengawasan Partisipatif .....	72
4.5 Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019 .....	75
4.6 Program Dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kampar.....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hakikat tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sendiri, terkadang manusia butuh bantuan dan campur tangan orang lain. Sejak zaman dahulu, manusia memang selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok. Untuk mempertahankan hidupnya dengan mencari makan, melawan bahaya, dan bencana serta melanjutkan keturunannya, mereka saling berinteraksi dan mengadakan hubungan sosial. Dari hal ini muncul keinginan masyarakat bersama yang ingin mendapatkan segala hak dan kesejahteraan hidup dan terbebas dari berbagai bentuk penindasan, maka lahirnya sebuah negara yang diyakini mampu untuk memenuhi segala keinginan dan harapan. Untuk melindungi berbagai elemen masyarakat yang ada, sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin sekelompok orang/ masyarakat yang diberi kuasa oleh masyarakat untuk menjalankan kepemimpinan atau pemerintahan sesuai yang telah diatur dengan undang-undang.

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum

adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya<sup>1</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 UUD 1945<sup>2</sup>. Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah memiliki kekuasaan tinggi dalam menjalankan pemerintahan<sup>3</sup>. Untuk menjalankan tugasnya agar efektif dan efisien, pemerintah diatur dengan undang-undang supaya segala aktivitasnya dapat diawasi dan dibatasi dengan undang-undang yang ada.

Pada dasarnya, tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada UUD 1945 pada alinea ke- 4 yang berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*, edisi Revisi, gaya media pratama. Jakarta 1995. hal 46.

<sup>2</sup>UUD 1945.

<sup>3</sup>Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1. 2014. Ha1

permusyawaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>4</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham demokrasi ini memiliki makna sistem pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaran. Sebuah laporan studi yang dilakukan oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern<sup>5</sup>.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*soverignty*) ada ditangan rakyat yang berhak memerintah.<sup>7</sup>

Wujud implementasi demokrasi di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

---

<sup>4</sup>UUD 1945

<sup>5</sup>Afan gaffer, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “pengantar” dalam Dahlan Thaib Dan Ni’matul Huda (ed), 1992, *Pemilu Dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, hlm. vi

<sup>6</sup> George serensen, demokrasi dan demokratisasi, pustaka pelajar Yogyakarta, 2003. Hal 14

<sup>7</sup> Ibid.

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan. Kemudian salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi seluruh rakyat Indonesia adalah dilaksanakannya pemilihan presiden dan kepala daerah dengan dipilih langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, bertanggung jawab kepada daerahnya sehingga memberi peluang daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan dan potensi masyarakat di daerah. Meskipun diberi wewenang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan kepentingan daerah, ada beberapa hal yang tidak bisa di jalankan oleh pemerintah daerah, dan ini menjadi urusan mutlak pemerintah pusat. Hal-hal yang tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah adalah urusan agama, yustisi, pertanahan, keamanan, politik luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal nasional. Ini menunjukkan bahwa otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah masih bersifat setengah-setengah atau tidak seutuhnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintah. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan

penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga menjadi pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum<sup>8</sup>.

Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>.

Pemilihan umum menjadi ajang pesta demokrasi, hal ini dikarenakan pemilu menjadi sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat, para elit politik dan partai politik, dimana warga Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk di pilih dan memilih memiliki hak untuk di pilih dan memilih para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum juga merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hal ini, pemilihan umum dilaksanakan lebih demokrasi dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum berfungsi sebagai forum untuk diskusi tentang masalah publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik. Pemilihan dengan demikian

---

<sup>8</sup>Gaffer Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta. 2012. hal 1

<sup>9</sup>UU NO 7 2017 Tentang Pemilihan Umum

memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan memastikan responsif pemerintah demokratis terhadap rakyat.

Pemilihan umum memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin dan meminta pertanggungjawaban mereka ketika pemimpin terpilih dan tidak peduli apakah mereka dipilih kembali atau ketika, karena alasan historis atau lainnya. Pemilu memperkuat stabilitas dan legitimasi komunitas politik. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan jaminan memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI), pada pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik”. Kemudian pada pasal 43 ayat 1 menjelaskan

“ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perarutan perundang-undangan”.

Pemilihan umum secara langsung tidak terjadi di 34 provinsi yang ada di Indonesia, ada salah satu provinsi di Indonesia yang pemimpin daerah atau gubernur provinsi tidak dipilih melalui pesta demokrasi. Berdasarkan Dalam tata cara pengisian jabatan gubernur, dan wakil gubernur salah satu syarat yang harus dipenuhi calon gubernur, dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur, dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Hal ini mengacu kepada UU Nomor 22 tahun 1948 yang menyatakan kepala daerah dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden. Hal ini menjelaskan bahwa system pemerintahan di Yogyakarta system pemerintahan yang bersifat monarki sedangkan system pemerintahan Indonesia

system presidensial dan bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang bebrbentuk republic.

Banyak pemimpin di Indonesia memanfaatkan momentum ketika menjabat kepala daerah, dewan perwakilan rakyat, maupun presiden. Momentum ketika menjabat mereka manfaatkan untuk mendukung keluarga mereka baik istri, anak, adik, menantu atau keluarga yang lain untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis. Baru-baru ini yang menjadi topic hangat di media massa munculnya anak pemimpin No. 1 di Indonesia atau anak presiden republic Indonesia mencalonkan diri sebagai walikota solo.

Pemilihan Umum tahun 2019 adalah pemilu serentak pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pemilihan dilakukan dengan menggabungkan pemilihan legislatif baik untuk pusat maupun daerah (DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak dilakukan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) atas UU yang disidangkan pada Januari 2014. Namun, penerapannya baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. Gugatan tersebut terregister dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak.

Pemilihan umum secara serentak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai pemilihan umum secara

serentak yang demokratis, transparan dan akuntabel oleh masyarakat, maka perlu diadakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan agar dapat berjalan sesuai atas asas pemilihan itu sendiri. Pengawasan pemilihan umum dibentuk secara berjenjang (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Pengawas TPS).

Dalam pemilihan umum serentak tahun 2019, KPU telah menetapkan 9 metode kampanye dan juga tanggal yang dapat digunakan untuk berkampanye sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye
4. Pemasangan alat praga kampanye
5. Kampanye di media sosial
6. Iklan media ceta, media elektronik dan media jaringan
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden
9. Kegiatan lainnya yang tidak melanggar

Didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada pasal 1 angka 12 menjelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 a-d menjelaskan:

Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas :



- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - 1) Pelanggaran pemilu; dan
  - 2) Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih, tahapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
  - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota
  - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota
  - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
  - 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu
  - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan seluruh kecamatan
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Sama seperti pemilu sebelumnya, Kabupaten Kampar salah satu Kabupaten Kota di Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah pemilihan pada Pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kampar Nomor:073/pl.03.1-ba/1401/kpu-kab/viii/2018 jumlah DPT yaitu 458.639 pemilih.

**Table 1.1 Jumlah Pemilih di Kabupaten Kampar**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel urahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bangkinang Kota	4	110	10.363	10.602	20.965
2	Kampar	18	150	15.619	15.870	31.489
3	Tambang	17	166	17.451	17.469	34.947
4	XIII Koto kampar	13	83	7.945	7.720	15.665
5	Kuok	9	77	8.219	8.040	16.259
6	Siak Hulu	12	229	22.182	22.144	44.326
7	Kampar kiri	20	89	9.213	8.770	17.983
8	Kampar Kiri Hilir	8	37	3.929	3.689	7.618
9	Kampar Kiri Hulu	24	41	3.877	3.661	7.538
10	Tapung	25	263	27.830	26.496	54.326

11	Tapung Hilir	16	167	16.691	15.917	32.608
12	Tapung Hulu	14	211	23.954	22.437	46.391
13	Salo	6	66	7.432	7.516	14.948
14	Rumbio Jaya	7	46	5.713	5.667	11.380
15	Bangkinang	9	98	10.787	10.483	21.270
16	Perhentian Raja	5	49	5.644	5.392	11.036
17	Kampa	9	73	7.510	7.581	15.091
18	Kampar Utara	8	57	6.148	6.163	12.311
19	Kampar Kiri Tengah	11	93	9.964	9.279	19.243
20	Gunung Sahilan	9	57	5.846	5.660	11.506
21	Koto Kampar Hulu	6	60	5.895	5.844	11.739
Total		250	2.222	232.212	226.427	458.639

**Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar 2019**

Pengawasan terhadap pemilihan umum sangat perlu dilakukan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil tanpa ada satupun pihak yang merasa dirugikan. Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas untuk menciptakan suksesnya pemilu melalui pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam oleh pelaksana pengawasan terkait semua peraturan pelaksanaan pemilu baik peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu mulai melakukan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan mulai dari proses : Pendaftaran partai Politik dan Verifikasi Partai Politik, Penyusunan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kota/Kabupaten, Penyusunan dan Verifikasi Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan hasil Pemilu, Penetapan.

Dalam hal pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye dan alat peraga kampanye, didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 6 (2) menjelaskan :Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksanaan kampanye dan/atau tim kampanye tidak mengikutsertakan :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy guernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat Negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai

- pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil Negara;
  - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Kepala desa;
  - i. Perangkat desa
  - j. Dihapus;
  - k. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Kemudian pada pasal 25 ayat (1) dan (2) peraturan Bawaslu menjelaskan kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye:

- (1) Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan :
  - a. Alat peraga Kampanye yang dicetak dan disebarakan dalam bentuk ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarakan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
  - d. Alat peraga yang dicetak dan dipasang oleh Peserta Pemilu sesuai dengan ukuran dan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/kota; dan
  - e. Alat Peraga Kampanye tidak memuat materi yang dilarang dalam perundang- undangan.
  - f. Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU

Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama; dan  
 g. Adanya surat keputusan penetapan lokasi dan tempat pemasangan ALat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota

- (2) pemasangan alat praga Kampanye tidak dipasang di :
- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Gedung milik pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - d. Lembaga pendidikan

Kampanye sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemilu.

Tahapan Kampanye merupakan tahapan yang ditunggu-tunggu oleh peserta pemilu. Pada tahapan ini, setiap peserta pemilu akan melakukan kampanye dengan menjual visi dan misinya agar menarik para pemilih untuk memilih dirinya. Berbagai strategi kampanye mulai dilakukan oleh peserta pemilu, mulai dari penyebaran alat peraga kampanye seperti baliho, banner, spanduk, dan yang lainnya oleh peserta pemilu. Kemudian, para peserta pemilu juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, Linkin, WhatsApp dan yang lain sebagai salah satu wadah untuk berkampanye, dengan harapan para pemilih mengenal lebih dekat dengan jati diri peserta pemilu beserta visi dan misinya.

Kampanye merupakan masa yang paling krusial, karena ini melibatkan semua pihak atau semua yang memiliki kepentingan, baik itu pemilih, peserta pemilu, pemerintah, media maupun pengusaha.

Pemerintah harus mampu menjamin kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan dan potensi kekacauan yang akan ditimbulkan saat masa pemilu. Media juga merasa perlu menjadi penengah

dalam penyebarluasan informasi oleh peserta pemilu secara adil., menyampaikan pesan dan himbuan pemerintah untuk menjaga pemilu dalam koridor yang damai dan juga membantu para penyelenggara pemilu dalam fasilitas dan sarana untuk mendukung sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Para pengusaha/bisnis juga memiliki perhatian terhadap tawaran dan kepastian perekonomian yang dapat menguntungkan kehidupan usaha mereka dari peserta pemilu. Dalam konteks kampanye yang beradu gagasan dan berpeluang terciptanya gangguan keamanan, para pengusaha tersebut punya perhatian terhadap jaminan keamanan dalam berusaha.

Permasalahan pemilu sendiri tidak terlepas dari pemasalahan baik dilakukan oleh pemilih maupun peserta pemilu. Semua orang dapat melihat diseluruh wilayah dihiasi dengan tempelan iklan, baliho, kertas bergambar setiap peserta pemilu. Alat-alat peraga kampanye dipasang dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Begitu pula di media cetak maupun elektronik, para tokoh secara langsung atau tidak langsung sibuk memperkenalkan diri kepada para pemilih.

Sosialisasi mereka lakukan jauh-jauh hari bahkan berbulan sebelum jadwal pemilu dimulai. Tidak saja dalam bentuk tempelan poster, sosialisasi juga dapat dilakukan diberbagai tempat dengan meneber senyum kepada setiap orang atau kumpulan massa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar harus melakukan pengawasan kepada semua peserta pemilu pada semua tahapan kampanye agar pesta demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Berbicara tentang kampanye pemilihan umum tidak terlepas dari alat praga kampanye (APK). Hal ini dikarenakan pemasangan APK ditempat umum merupakan salah satu metode atau bentuk kampanye yang hampir selalu digunakan oleh peserta pemilu dari setiap pemilu dilaksanakan. Secara yuridis mengacu pada pasal 1 angka 28 peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, menyatakan bahwa :

“alat praga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/informasi lainnya dari peserta pemilu, symbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu”

Secara Nasional, Kabupaten Kampar termasuk dalam peringkat ke 57 dalam tingkat kerawanan pemilu dari semua dimensi, baik itu dimensi pencalonan, kampanye, partisipasi public, pengawasan pemilu dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam masa kampanye pemilihan umum di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan XIII Koto Kampar terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPD, dimana calon tersebut melakukan penyebaran bahan kampanye, serta melakukan kampanye di rumah ibadah<sup>11</sup>.

Selain dari pada itu, Pelanggaran kampanye juga terjadi dengan ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN/ pelanggaran peraturan diluar undang-undang pemilu tentang keberpihakan kepada salah satu pasangan calon

<sup>10</sup> Indeks kerawanan pemilu 2019, Bawaslu 2019

<sup>11</sup> <sup>11</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/20/caleg-dpd-ini-lakukan-pelanggaran-pemilu-di-kampar-bawaslu-teruskan-ke-gakkumdu-untuk-proses-hukum>



Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN di salah satu media sosial (Facebook), atas nama Saudara Fachrul Kamal.

Kemudian, pelanggaran alat peraga kampanye (APK) terjadi di Kecamatan Gunung Sahilan dan Kecamatan Salo. Sebanyak 495 APK ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar. APK yang ditertibkan pada periode 23 November – 21 Desember 2018 didominasi dalam bentuk banner yang dipasang ditepi sejumlah ruas jalan sebanyak 268 APK. APK berbentuk baliho yang ditertibkan sebanyak 144, sementara berbentuk spanduk sebanyak 63<sup>12</sup>

Pada pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan tindakan yang akan dilakukan jika terdapat pelanggaran alat peraga kampanye, yaitu :

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawas
- (2) pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait
- (3) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

---

<sup>12</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/26/495-apk-ditertibkan-bawaslu-kampar-langgar-aturan-pemilu-2019>

Dari pasal diatas jelas badan pengawas pemilu harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye dalam hal pemasangan alat praga kampanye dan bahan kampanye serta melakukan penindakan terhadap para peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Bawaslu melakukan kordinasi dengan satuan polisi pamong praja untuk mengambil tindakan terhadap APK yang melanggar aturan.

Bertitik tolak dari keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Implementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Bangkinang Kota)”.

## **2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan, dapat diketahui identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan peneiltian adalah :

“Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019”

## **3. Rumusan Masalah**

Melihat pentingnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam langkah melakukan pengawasan terhadap kampanye pemilihan umum sesuai dengan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2019 Kampar (studi kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Bangkinang Kota).
2. Apa saja faktor penghambat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **4. Batasan Masalah**

Apakah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah melakukan pengawasan pada masa kampanye peserta Pemilu 2019-2024 di Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Bangkinang Kota).?

#### **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **5.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi pengawasan kampanye pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada masa Kampanye di Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan XIII Koto

Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Kecamatan Bangkinang Kota).

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan pemilihan umum tahun 2019 pada masa kampanye di Kabupaten Kampar.

## 5.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis, diharapkan dapat mengembangkkn ilmu pengetahuan di ilmu pemerintahan, terlebih khususnya dalam mengevaluasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian mampu memberikan manfaat maupun masukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar dalam melakukan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum kedepannya.
- c. Kegunaan Teoritis, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran dan ide.

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang penulis sajikan, dalam penulisan ini digunakan teori yang mempunyai korelasi dalam pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Sebuah Negara memiliki pemerintahan yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pemerintahannya, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah Negara. Pemerintah merupakan sistem organisasi yang terdiri dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

#### 1. Konsep Pemerintahan

Secara epistemology kata pemerintah dan pemerintahan ditarik dari kata “titah”. Dari sudut leksikal berarti amanat, amar (*al-‘amr*), sabda, dan firman yang semuanya bermakna “perintah” (Endarmoko, 2006)<sup>13</sup>. Kata “titah” dapat dikatakan sejajar dengan kata *gubernaculum/ gubernare* (latin/spanyol), *kybern* (Greek/Yunani), dan *govern* (Inggris). Sehingga dikenal menjadi *governing/ steering* dalam bahasa Inggris dan *gubernare* dalam bahasa latin, sedangkan dalam bahasa Gerika (Greek/Yunani) adalah *kybernan*. *Gubernaculum/ gubernare* kemudian berubah menjadi *gubernantia*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, berasal dari kata *besturen* (mengemudi = Inggris: steering) ditambah *kunde* (kepandaian = Inggris: craft, skill (Ndraha, 2003)). Peleburan dua kata itulah

---

<sup>13</sup> Gafar T. Fahrul, dan Zamhasari. *Kontinu historia & Filosofia Ilmu Pemerintahan di Indonesia*, Taman Karya. Pekanbaru. 2019. hal 25

yang membentuk kata *bestuurkunde* yang kemudian berkembang menjadi *bestuurwetenschap*, dan *bestuurwetenschappen* (jamak); *weten* artinya “mengetahui”, sedangkan *schap* artinya ‘ilmu’ maka *wetenschap* berarti “ilmu pengetahuan”. Secara utuh, definisi dan makna kata *government* juga termaktub dalam *Black’s Law Dictionary* yang berbunyi :

“form the latin gubernaculum. Signifies the instrument, the helm, whereby the ship to which the state was compared, was guided on its course by the “gubernator” of helmsman, and in that view, the government is but an agency of the state, distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of government” (Black, 1979).

Menurut Gafar dan Zamhari ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang berkaitan dengan kemahiran/kepandaian seseorang dalam mengemudi/mengarahkan “moda” (moda yang penulis maksudkan disini juga bisa berupa organisas formal, informal maupun non-formal sebagai bentuk dari hasrat paguyuban/ *gemeinschaft* dan patembayan/ *gesselchaft* manusia)<sup>14</sup>.

Menurut Syafii Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan legislasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga antara yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian dalam bukunya Kaelola

---

<sup>14</sup> Opcit, hal 25

(2009;227) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu Negara<sup>15</sup>.

Menurut Musanef dalam Syafiie ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut<sup>16</sup>.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang memenuhi jasa *public* dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap anggota masyarakat melalui hubungan pemerintahan, sehingga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan<sup>17</sup>.

Kemudian Rasyid dalam Labolo menyebutkan Kebutuhan akan sesuatu pemerintahan menurut tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan ssecara wajar agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat<sup>18</sup>.

Menurut Rasyid dalam Labolo, Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu pelayanan (Public Service), pembangunan

<sup>15</sup> Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung. 2003. hal 36

<sup>16</sup> Syafiie, Inu Kencana, dan Andi Sadikin. *Perbandingan Pemerintahan*, PT. Reflika Aditama, Bandung. 2008. hal 9

<sup>17</sup> Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003. hal 5-6

<sup>18</sup> Labolo, Muhadam, *Memahami ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta. 2007. hal 10

(development), pemberdayaan (Empowering), pengaturan (Regulation). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui masyarakat, maka lihatlah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri<sup>19</sup>.

Ilmu pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang memberi pemahaman bagaimana menjalankan pemerintahan dengan cara yang baik demi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan tercapainya tujuan Negara sesuai yang dicita-citakan.

Pemerintah menjadi tombak dalam menjalankan pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan-gangguan yang membahayakan sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada rasa takut.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan adalah sebuah organ yang berwenang dan berkewajiban untuk memproses untuk serta memberikan pelayanan bagi setiap orang yang dinaunginya. Pemerintahan juga merupakan kegiatan-kegiatan lembaga –lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Pemerintahan dijalankan dan diisi oleh orang-orang yang ahli dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi pada suatu lembaga tertentu.

---

<sup>19</sup> Ibid, Hal 22



## 2. Kebijakan

Menurut kybernologi, pemerintah ialah melihat sejauh mungkin kedepan untuk menemukan sesuatu yang menunjang kemajuan bangsa dan Negara melalui suatu misi, untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan perencanaan dan penerapan serangkaian kebijakan dari pemerintah yang terarah dan terpadu.

Menurut Jones dalam Said Zainal Abidin kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Defenisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis<sup>20</sup>. Zainal juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat<sup>21</sup>.

Dunn mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut Tangkilisan pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari

---

<sup>20</sup> Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik.*, Salemba Humanika, Jakarta. 2012. Hal 6.

<sup>21</sup> Ibid hal 19

<sup>22</sup> Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta. 2003. hal 22.

aktifitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif ( masa depan ) alternatif dalam arah yang dikehendaki<sup>23</sup>.

Selanjutnya menurut Kaelola kebijakan adalah keputusan-keputusan publik yang diambil oleh Negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi<sup>24</sup>. Menurut Frierich dalam Winarno mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan – hambatan dan peluang – peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu<sup>25</sup>.

Selanjutnya Kansill mendefenisikan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan<sup>26</sup>.

Berdasarkan pendapat diatas, maka disebut kebijakan adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku secara umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Kebijakan merupakan sebuah aturan atau sesuatu hal yang sangat penting akan

---

<sup>23</sup>Tangkilisan, Hasel Nogi S. *Kebijakan Publik untuk pemimpin berwawasan internasional*, Balairung & Co. Yogyakarta.2003. hal 6

<sup>24</sup> Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Cakrawala. Yogyakarta. 2009. hal 149.

<sup>25</sup> Winarno, budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Buku Seru. Yogyakarta. 2012. hal 20.

<sup>26</sup> Kansil dan Cristie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta. 2003. hal 19.

adanya. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat akan menjadi dasar dan acuan dari setiap organisasi publik maupun non publik, dalam melaksanakan dan menjalankan setiap kegiatan agar tidak keluar dari kebijakan yang telah disepakati oleh pembuat kebijakan, demi tercapainya visi dan misi dari sebuah organisasi publik maupun non publik. Setiap kebijakan harus dijalankan dan setiap kebijakan selalu berisi adanya sanksi bagi setiap orang yang berada pada lembaga publik maupun non publik jika melanggar atau tidak menjalankan kebijakan tersebut.

### 3. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Frederick dalam Islamy megatakan bahwa kebijakan public adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu llingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada,dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh Karena itu, kebijakan harus menunjukkan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>28</sup>

Menurut Richad Rose dalam Wicaksano mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta

---

<sup>27</sup>Nugroho. *Public Policy*. PT. Elex Media Kamputindo. Jakarta. 2008. Hal 55

<sup>28</sup>Islami, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Askara. Jakarta. 2004. Hal 18.

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri.<sup>29</sup>

Menurut Willian N. Dun dalam Wicaksano mendefenisikan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan – pilihan yang kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak, yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>30</sup>

Anderson dalam islamy mendefenisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan ini menitikberatkan kepada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan atau dimaksud.<sup>31</sup>

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik ini dijelaskan oleh Easton dalam Islamy) yang menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat kepada sesuatu kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawabnya atau perannya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Wicaksano, Widya Kristian. *Administrasi dan Biroksari Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006.Hal 63

<sup>30</sup>Ibid, Hal 64

<sup>31</sup>Islami, *Op Cit*. Hal 17

<sup>32</sup>Ibid, Hal 19

Menurut Ibrahim setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.<sup>33</sup>

Selanjutnya raksasatya dalam Lubismengatakan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ia mengatakan ada 3 (tiga) unsur dalam kebijakan yaitu :<sup>34</sup>

- a. Identifikasi tujuan yang akan dicapai;
- b. Strategi untuk mencapainya;
- c. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Dari beberapa devenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Dalam kaitannya devenisi tadi, ada beberapa karekteristik yang dapat disimpulkan dari kebijakan publik.

Pertama, pada umumnya kebijakan public perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.

Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

---

<sup>33</sup>Ibrahim, Amin. *Pokok-pokok Analisis Kebijakanpublik*. Mandar Maju. Bandung. 2004. Hal 60-61

<sup>34</sup>Lubis, Solly. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung .2007. Hal 7

Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk politik, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Kelima kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara kebijakan publik dan kebijakan pemerintahan, pertama bisa dilihat dari sasarannya. Kebijakan publik biasanya diperuntukkan atau langsung ditujukan kemasyarakat, sementara kebijakan pemerintahan ditujukan untuk pengatur struktur pemerintahan.

#### **4. Implementasi**

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijakan tersebut, ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat, menurut Syauckani dkk.<sup>35</sup>

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno berpandangan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang di tetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan ( *benefit* ) atau suatu jenis keluaran yang nyata.<sup>36</sup>

Menurut Mazmanian dalam Wahab Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>37</sup>

Impelemntasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada suatu yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dampak itu sendiri menurut Wahab adalah perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari *out put* kebijakan. Sedangkan *out put* kebijakan itu sendiri adalah barang atau jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok

---

<sup>35</sup>Syauckani dkk. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Yogyakarta. 2002. Hal 293.

<sup>36</sup>Winarno. *Opcit* Hal 148.

<sup>37</sup>Wahab, Abdul, solichin. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan*. Bumi aksara. Jakarta. 2002. Hal 51.

sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan, Wahab.<sup>38</sup>

Wahab juga mengemukakan ada 3 sudut pandang dalam proses implementasi, yaitu :<sup>39</sup>

1. Pemerksa kebijakan (*the center*);
2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*);
3. Aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program pemerinthan itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*). Wahab

Dari beberapa pendapat mengenai implementasi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan sebuah rencana/ kebijakan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan isi kebijakan. Implementasi ini lebih menyoroti kepada aktivitas kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan dengan serius yang mengacu pada aturan-aturan demi mencapai sebuah tujuan.

Implementasi memiliki tujuan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan. Implementasi ini juga dapat menguji dan mendokumentasikan suatu prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan atau dirancang.

## 5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan untuk

---

<sup>38</sup>Wahab. Ibid, . hal 5.

<sup>39</sup>Wahab. Ibid, hal 49.



melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Jones yaitu :<sup>40</sup>

“ adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimppin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksankannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien “

Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.<sup>41</sup>

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.<sup>42</sup>

Menurut Sumasyadi implementasi kebijakan atau *implementation* dalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan degan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi birokrasi pemerinthana atau kelompok

---

<sup>40</sup>Jones, O. Charles. *Pengantar kebijakan publik*. Raja grafindo pustaka. Jakarta. 1994. hal 4.

<sup>41</sup>Nugroho. *Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media. Jakarta. 2004. Hal 167

<sup>42</sup>Winarno, Budi.. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. PT. Buku Kita. Jakarta. 2007 hal 125

organisasi/aktor yang <sup>43</sup>dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut.

Perlu dicatat, bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O Udoji dalam Nugroho dengan mengatakan bahwa :<sup>44</sup>

“ pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting pada pembuatan kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di Implementasikan. “

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua (2) pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *Derivate* atau turunan kebijakan publik tersebut.<sup>45</sup>

Kemudian Mazmanian dalam Nugroho, mengklasifikasi proses Implementasi Kebijakan kedalam tiga variable. 1.) Variabel *Independen* yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 2.( Variabel *intervening* yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi

<sup>43</sup>Sumasyadi, Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hal 15

<sup>44</sup>Nugroho, *Op Cit*, hal 158

<sup>45</sup>Nugroho, D. Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi dan Evaluasi*. Media Komputindo Gramedia. Jakarta. 2003. hal 158

tujuan, dipergunakan teri kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana. 3) Variabel *devenden* yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kebutuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Sementara itu, Grindle dalam Budi Winarno juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan<sup>46</sup>.

Variabel isi kebijakan yang di ungkapkan oleh Marilee S. Grinddle mencakup hal yang sebagai berikut :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group
2. Jenis dan manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci
6. Sumber daya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Winarno. Opcit. hal 149

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Begitu banyak model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga kita merasa susah memiliki model implementasi kebijakan yang mana paling efektif untuk dipilih dan diterapkan.

Menurut Edwards dalam Leo Agustino untuk mengukur pengaruh Implementasi Kebijakan Publik dapat digunakan empat (4) Variabel, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur Birokrasi<sup>47</sup>.

#### a) **Komunikasi**

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah – perintah dan arahan – arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka – mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Petunjuk – petunjuk tugas yang spesifik ( perintah kerja ). Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, yaitu :

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

---

<sup>47</sup> Agustino, leo. Politik dan Kebijakan Publik, Aipi Bandung.2006. hal 158

- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street level bureuacrats) harus jelas dan tidak membingungkan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, karena perintah yang sering berubah ubah akan menimbulkan dampak kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

#### b) Sumber Daya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik, indikator yang bisa digunakan adalah :

- 1) Staff, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff/pegawai atau lebih tepatnya *street-level bureaucrats*, kegagalan dari implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitasi, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi tidak akan terlaksana tanpa ada dukungan fasilitas sarana dan prasarana.

**c) Sikap atau disposisi**

Menurut Edwards banyak kebijakan yang masuk ke dalam “ zona ketidak acuhan”. Ada kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan – kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan – kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana.

Indikator ini dapat dilihat melalui pendekatan, yaitu :

- 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan kepada pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

**d) Struktur birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk – bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah – masalah social dalam kehidupan modern.

Menurut Rondineli dan Cheema dalam Edwan Agus dan Dyah Ratih ( 2012 : 89 ) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakter institusi implementor

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang – undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan dan program-program.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan/kemauan dalam melaksanakannya, ada kemungkinan

kebijakan tersebut tidak terlaksana, dan itu menyangkut struktur birokrasi. Kebijakan yang dikeluarkan menuntut kerja sama semua pihak dalam organisasi untuk melaksanakannya.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke yang lebih baik yaitu organisasi yang selalu memiliki dan menrapkan standar operasional prosedur dan melaksanakan fragmentasi.

Beberapa pengertian implementasi kebijakan diatas, penulis menyimpulkan Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berdasarkan rencana atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri maupun lembaga lain yang berkaitan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi ini harus membentuk suatu hubungan baik antar staff maupun sebuah lembaga yang memungkinkan agar tujuan dan sasaran itu akan dicapai. Implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh satu organisasi atau element, tetapi juga butuh pendukung dan kerja sama dari lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakannya

## **6. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. untuk melaksanakan pengawasan ditingkat kabupaten/kota, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu



Kabupaten/kota. Bawaslu kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah daerah kabupaten/kota.

Didalam melakukan pengawasan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten kota melakukan pengawasan sesuai yang diatur pada pasal 6 perbawaslu No 33 tahun 2018, yang berbunyi :

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan Kampanye yang meliputi:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
- b. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- c. mengganggu ketertiban umum;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
- f. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- h. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye;

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan:

- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

- f. aparatur sipil negara;
  - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. kepala desa;
  - c. perangkat desa;
  - d. dihapus;
  - e. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf i merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 6 ayat 1-4 menjelaskan bahwa ada larangan bagi peserta pemilu dalam masa kampanye, baik siapa yang akan diajak dalam masa berkampanye, maupun tempat-tempat yang dilarang bagi peserta pemilu untuk berkampanye. Jika terdapat peserta pemilu yang melanggar dari aturan tersebut, para pelanggar termasuk kedalam tindak pidana pemilu.

## **7. Pengawasan Kampanye**

Pengawasan merupakan sebuah fungsi manajemen yang memilii manfaat positif dimana dalam pengawasan tersebut terdapat tindakan yang mengarah pada penetapan, standar, perencanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui secara terkait penyimpangan, penyalahgunaan pemborosan, maupun problem yang lain, yang kemudian akan dilakukan langkah untuk mengkoreksi atau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga pengawasan bisa diartikan sebagai bentuk perbandingan antara hasil yang telah dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Harold Koontz, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan pembedaan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana<sup>48</sup>.

Menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum<sup>49</sup>

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan<sup>50</sup>. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan

---

<sup>48</sup> Jhon Salindeho. *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Sinar Grafika, Jakarta. 1998. hal.39.

<sup>49</sup> Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2004. hal. 74

<sup>50</sup> Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014. hal. 4

yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan<sup>51</sup>.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan<sup>52</sup>. Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”<sup>53</sup>.

Pengawasan dapat dibedakan menjadi dua pertama pengawasan internal dan pengawasan eksternal

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang terorganisir masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, atau seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggara tugas dan fungsi sebuah organisasi.

Pengawasan internal dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan cita-cita sebuah organisasi.

---

<sup>51</sup> Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2004. hal. 74.

<sup>52</sup> Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004. hal.127

<sup>53</sup> Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal 13

## b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang berada diluar unit organisasi yang bersangkutan, contohnya bisa BPK, KPK dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pengawasan Internal Dan Eksternal boleh berbagai komponen aktor (elemen) dalam masyarakat perlu diperkuat. Fungsi dari pengawasan internal dan eksternal yaitu adanya alat ukur untuk memperkuat system evaluasi dan operasi yang transparan dari organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas serta untuk mengurangi korupsi.

Dari pengertian tentang pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, apakah telah sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan aturan main yang berlaku, jika ada kesalahan yang terjadi selama proses kegiatan yang dijalankan, ini menjadi poin yang nantinya bisa di perbaiki untuk kerarah yang lebih baik.

Pengawasan merupakan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai apakah pekerjaan sudah sesuai dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi serta penilaian sesuai atau tidak dengan semestinya. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan pada tahapan kampanye pemilu dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengawasan yang dimaksud berupa pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, kampanye dimedia massa dan elektronik, alat praga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye.

Kegunaan pengawasan dilakukan adalah dalam rangka penegakan hukum. Pengawasan ini juga bisa menilai apakah para pelaksana telah berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun dan apakah sesuatu berjalan dengan lancar.

### **8. Kampanye**

Kampanye adalah sebuah tindakan mempengaruhi dengan tujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Secara etimologi kampanye berasal dari bahasa Prancis, yaitu “Campaign” yang artinya lapangan, operasi militer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya)<sup>54</sup>. Rogers dan Storey kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu<sup>55</sup>. Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung mendukungnya.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dalam menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Menurut

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/kampanye>

<sup>55</sup> Ruslan. *Manajemen Public Relations dan media komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. hal 23.

Peraturan Bawaslu No 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kampanye merupakan satu tahapan yang penting dalam pemilihan umum bagi peserta pemilu. Sasaran kampanye adalah khalayak umum dalam jumlah yang besar. Pada masa kampanye, peserta pemilu akan melakukan kegiatan yang mengambil simpati masyarakat dengan mengumumkan visi dan misinya agar peserta pemilu bisa menduduki kursi pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Kampanye yang dilakukan peserta pemilu akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya untu memilih para peserta pemilu sesuai dengan hati nuraninya, yang nantinya diyakini oleh masyarakat sebagai penyambung lidah masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Menurut Charles U. Larson jenis-jenis kampanye terbagi dalam tiga kategori, yaitu :<sup>56</sup>:

a. *Product-oriented campaigns* (Kampanye Produk)

Jenis kampanye ini berorientasi pada produk umum terjadi dilingkungan bisnis. Istilah lain yang sering diperukarkan dengan kampanye jenis ini *commercial campaigns, corporate campaign atau ad campaign*. Tujuan yang paling mendasari adalah memperoleh keuntungan financial.

<sup>56</sup> Antar Venus, 2004. *Manajemen Kampanye*. Jakarta : PT Gramedia Utama. Hal 8

*b. Candidate-oriented campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Oleh karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaigns* (kampanye politik). Tujuannya adalah untuk memenangkan dan mendapatkan dukungan masyarakat yang diajukan oleh partai politik.

*c. Ideology of course oriented campaigns* (kampanye sosial)

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Kampanye ini sering disebut *sosial campaigns*, dengan tujuan menanggulangi masalah sosial.

## B. Ulasan Karya

Penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu yang telah diuji kebenarannya sebagai acuan untuk melihat penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

**Tabel 2.1 Ulasan karya terdahulu**

No	Judul	Identitas	Fokus Kajian
1.	Pelaksanaan Tugas Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018	JOM Vol. 6: Edisi II Juli - Desember 2019. Penulis : Mollyta Anastasya/1501111722 Jurusan : Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial	Berfokus pada pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu pada pemilihan gubernur tahun 2018



		dan Ilmu Politik Universitas Riau	
2.	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Di Kota Semarang Tahun 2019	Jurnal untagmsg, Vol 16, No 2 (2019) Penulis : Muhammad Amin Program Studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	Penelitian ini berfokus pada penegakan hokum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, serta jujur dan adil.
3.	Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014	JOM Vol 3, No 1 Penulis : Nico Andrean Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau	Penelitian ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemillihan umum legislatif di kecamatan Marpoyan Damai.
4.	Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia	Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No 1 januari – juli 2012 Penulis : Musfialdy	Jurnal ini berfokus pada bentuk pengawasan pemilu di Indonesia dan model-model pengawasan yang

			pernah dilaksanakan di Indonesia
5.	Efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum (studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)	Jurnal Hukum Sehasen Vol 2 No 2 November 2019 Penulis : Ferawati Royani dan Heni Atika	Jurnal ini berfokus pada efektifitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada pemilu 2019 di kabupaten Bengkulu dengan pedoman undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian penulis akan fokus kepada Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar. Penelitian ini akan menggunakan teori Edward yang memiliki indikator : Komunikasi, Sumber daya, Sikap atau Disposisi dan Struktur Birokrasi.

### C. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pengawasan alat praga Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Ini telah diatur pada peraturan badan pengawas pemilihan umum No 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun

2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pasal 25 yang berbunyi


: pemasangan alat peraga kampanye tidak di pasang di tempat :

- a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. Lembaga pendidikan

Bagi peserta pemilu yang melanggar pasal 25 (2), pasal 26 ayat (1&2) mengatur apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu, baik itu bawaslu provinsi maupun bawaslu kabupaten/kota pada pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.
- (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar



#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat;
2. Badan pengawas pemilu Kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah daerah kabupaten/kota;
3. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
4. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara;
5. Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Implementasi pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan diterapkan secara nyata sehingga akan cocok atau tidaknya kebijakan tersebut diteapkan;

7. pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana;
8. Peserta pemilu adalah Partai Politik unuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, Perseorangan unuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik unuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu unuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian dianggap sebagai pendanaan kata *research*. Research bukan hanya alat melainkan juga kegiatan dan dari sana ia dapat dikembangkan menjadi profesi bahkan lapangan usaha. Metodologi penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian.<sup>57</sup>

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana mengadakan penelitian.<sup>58</sup>

Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif.<sup>59</sup>

Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat

---

<sup>57</sup> Taliziduhu Ndraha. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010. hal 24

<sup>58</sup> Husni Usman & Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006. hal 42

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 81

penelitian yang sebenarnya<sup>60</sup>. Sedangkan penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang dianutnya<sup>61</sup>.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori<sup>62</sup>.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.

### **3.2 Tempat/Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar. Alasan dijadikan ini sebagai lokasi penelitian adalah masih adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Kampar pada saat pemilu serentak pada april 2019 yang lalu.

---

<sup>60</sup>Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.2014. hal. 26

<sup>61</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.Bandung. 2010. hal. 20

<sup>62</sup> Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, hal.20



### 3.3 Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Karena dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi. Penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tetapi diberlakukan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi nara sumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan dalam penelitian<sup>63</sup>.

Data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama<sup>64</sup>. Dari pengertian sumber data yang di jelaskan Lofland, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan sumber utama atau data utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi, karena data yang diperoleh dari informan dan informan kunci. Maka sumber Informasi dalam penelitian ini adalah informan.

Yang menjadi *informan* dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar, dan komisioner Bawaslu Kabupaten Kampar. Selain informen penulis juga menggunakan *Key Informance* atau informen kunci untuk memperoleh informasi tentang penelitian.

<sup>63</sup> Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hal 48.

<sup>64</sup> *Ibid* Hal. 109.

*Key informant* atau informan kunci dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paling mengetahui persoalan atau permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi penelitian merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data sipeneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama, pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.<sup>65</sup>

Selanjutnya Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang diperkirakan

---

<sup>65</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, hal 57-58

menguasai dan memahami data, informai, ataupun fakta dari suatu objek penelitian<sup>66</sup>.

Penggunaan metode wawancara ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak apa saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi yang tersembunyi jauh didalam subjek penelitian. Kedua, apa yang diucapkan informan bisa hal-hal yang bersifat lintas waktu, bisa masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Penulis akan mempelajari secara inten terhadap situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini tidak dibatasi dengan banyaknya jumlah responden atau informan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah penelitian kualitatif dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek penelitian saja. Seperti yang dilakukan Jack-Roller yang meneliti seorang anak berandalan yang menyimpang, melalui metode sejarah hidup<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta 2012. hal. 111.

<sup>67</sup>Burhan Bungin. *Ibid.*, hal 48

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu<sup>68</sup>. Observasi ini dilakukan sendiri oleh penulis dengan metode partisipatif. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak diamati oleh orang lain, selain itu peneliti bisa saja menemukan hal-hal yang tidak dikemukakan atau disampaikan oleh informan atau narasumber.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien.<sup>69</sup>

### 3.6 Teknik Analiasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu: menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis fenomen sosial adalah mengungkapkan semua proses etik

---

<sup>68</sup> Ida bagoes mantra. *filsafat penelitian & metode penelitian sosial*. pustaka pelajar, Yogyakarta. 2008. hal 79

<sup>69</sup> *opcit*, hal 73

yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendiskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisis fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti<sup>70</sup>.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis untuk mengetahui dan menjawab permasalahan penelitian untuk seterusnya dibuat kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

### **3.6 Rancangan Analisis dan Keabsahan Data**

Sistematika penulisan proposal tesis adalah gambaran umum secara terperinci dan spesifik mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah proposal tesis, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini dikemukakan secara umum, ringkas, jelas, dan objektif tentang konsep dan teori, ulasan karya terdahulu, kemudian menguasai kerangka pemikiran dan konsep operasional

---

<sup>70</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Opcit.* hal. 147

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, dimana lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 3.7 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dengan menyusun tahapan penelitian, mulai dari pra penelitian hingga penyelesaian Tesis. Dapat dilihat pada jadwal

No	Kegiatan	Bulan Penelitian																Ket				
		Maret 2020				April 2020				Juni 2020				Juli 2020					Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	x	x																			
2	Pengajuan proposal			x																		
3	Konsultasi proposal				x	x	x															
4	Seminar Proposal Tesis							x														
5	Penelitian di Lapangan								X	x												
6	Pengelolaan Data dan Analisis Data										x	x										
7	Penyelesaian Tesis												x	x								
8	Konsultasi tesis														x	x	x					
9	Ujian Tesis																	x				

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan XIII Koto Kampar, dan Kecamatan Gunung Sahillan

###### a. Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar. Kecamatan Bangkinang Kota merupakan ibu kota dari Kabupaten Kampar, pusat bejalan roda pemerintahan. Kecamatan Bangkinang Kota terdiri dari Kelurahan Langgini, Kelurahan Bangkinang Kota, desa Kumantan dan desa Ridan Permai. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Bangkinang Kota ini sebanyak 110 dengan jumlah pemilih 21261<sup>71</sup>

###### b. Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII koto Kampar merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Kampar. Desa Batu Bersurat, Binamang, Gunung Bungsu, Koto Mesjid, Koto Tuo, Lubuk Agung, Muara Takus, Pongkai Istiqomah Ranah Sungkai. Di Kecamatan XIII koto Kampar terdapat 13 desa dengan jumlah TPS 83 dan pengawas TPS 83 dengan jumlah pemilih 15913.

###### c. Kecamatan Gunung Sahilan

Kecamatan Gunung Sahilan memiliki luas wilayah 489,64 KM<sup>2</sup>. Gunung Sahilan memiliki 9 desa, yaitu desa Kebun Durian, Subarak, Gunung

---

<sup>71</sup> SK KPU Kabupaten Kampar Nomor 80/HK.03.1-KPt/1401/KPU/Kab/XII/2018

Sahilan, Suka Makmur, Gunung Sari, Makmur Sejahterah, Sungai Lipai, Sahilan Darussalam dan Gunung Mulya. Kecamatan gunung sahilan ini memiliki jumlah TPS sebanyak 57, pengawas TPS 57 dengan jumlah pemilih sebanyak 11736 orang.

#### **4.1.2 Sejarah terbentuknya Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Kampar**

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kelembagaan Pengawas Pemilu muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota yang mana surat



keputusannya ditandatangani pada Tanggal 14 Agustus 2018. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kampar berjumlah 5 (Lima).

**Table 4.1 Susunan Anggota dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua (Merangkap Anggota )	1 orang
2	Anggota	4 orang
3	Kordinator Sekretariat	1 orang
4	Bendahara Pengeluaran Pembantju	1 orang
5	Pelaksana PNS	2 Orang
6	Pelaksana Non PNS	17 orang
7	Pramubakti	2 orang
8	Petugas Keamanan	2 Orang

Sumber: Divisi SDM dan Organisasi, 2019

**Tabel 4.2 Susunan Jabatan dan Divisi Bawaslu Kabupaten Kampar**

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Syawir Abdullah	Ketua	Divisi Penindakan
2	Amin Hidayat	Anggota	SDM dan Organisasi
3.	Marhaliman	Anggota	Pengawasan, Hubal dan Humas
4	Edwar	Anggota	Hukum, Data dan Informasi
5	Witra Yeni	Anggota	Penyelesaian Sengketa

Sumber: Divisi SDM dan Organisasi, 2019

#### **4.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Kampar :**

##### **1. Tugas Bawaslu Kabupaten Kampar**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan
- b. Melakukan pencegarah dan penindakan terhadap :
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  2. perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
  3. sosialisasi penyelenggara pemilu; dan

4. pelaksanaan persiapan lainnya sesuai dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota
  3. Penetapan peserta pemilu
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye
  6. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan dan
  11. Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netral anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri :
1. putusan DKPP
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten kota
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatul sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Wewenang bawaslu Kampar**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatul sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Kewajiban Bawaslu Kampar**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil laporan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota

yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota

- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **4.3. Implementasi Kebijakan**

Dalam penelitian ini ditetapkan 4 indikator penelitian yang dijadikan tolak ukur untuk melihat implementasi kebijakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Keempat indikator ini diharapkan nantinya menjadi acuan dalam gambaran pengawasan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh bawaslu dalam menjaga pemilihan umum langsung yang jujur dan adil.

##### **4.3.1 Komunikasi**

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah – perintah dan arahan – arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka – mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

“Didalam kepengurusan Bawaslu periode ini, kami selalu berkoordinasi antar divisi dan para staff. Komunikasi antar divisi ini kami lakukan agar kami tetap solid dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Banyak hal yang kami komunikasikan, baik mengenai evaluasi maupun rencana dalam pengawasan, dan ini selalu dilakukan di awal minggu, dalam pemberian intruksi dan pemberian tugas kepada para staff, kami selalu mengutamakan pemberian tugas yang jelas kepada staff, intinya staff harus tau dan memahami dengan jelas apa yang mereka kerjakan sesuai yang telah di instuksikan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Syawir Abdullah selaku ketua Bawaslu Kabupaten Kampar

Pengawasan pemilu selalu rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar. Pengawasan ini dilakukan agar mencegah pelanggaran kampanye yang terjadi pada masa pemilu dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi pada saat masa kampanye. Pengawasan dan penindakan pemilu ini tidak hanya melibatkan Bawaslu Kabupaten Kampar saja, tetapi ada pihak lain yang terlibat.

“Dalam melakukan pengawasan pemilu terutama dalam alat praga kampanye, kami Bawaslu kabupaten dan panwascam berpatroli di setiap desa yang ada dikabupaten kampar. Ketika ada pelanggaran pemilu yang terjadi, misalnya dalam kasus alat praga kampanye yang menyalahi aturan, kami berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku eksekutor dalam penertiban dan penegakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Komunikasi ini bisa saja dilukan oleh ketua bawaslu langsung, maupun komisioner yang lain. Sebelum eksekusi terhadap penertiban alat praga kampanye dilakukan, kami selalu menjelaskan terlebih dahulu apa masalah yang terjadi dan kenapa alat praga kampanye di tertibkan. Hal ini kami laksanakan agar pelaksana dari penertiban ini tau persis apa kegiatan yang dikerjakannya”<sup>73</sup>

Dalam upaya mitigasi pelanggaran yang terjadi saat kampanye, bawaslu berupaya melakukan komunikasi kepada lembaga dan instansi pemerintahan agar netralitas selalu terjaga dan pemilihan umum bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“ Pada tahapan kampanye, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kami melakukan koordinasi dan menggimbau kepada beberapa lembaga untuk bersifat netral, selain itu kami juga menghimbau kepada partai politik untuk tidak berkampanye diluar jadwal, Bawaslu kabupaten Kampar juga melakukan agar pemerintah daerah menghimbau kepada pemerintah desa untuk tidak ikut serta dalam kampanye pemilihan umum. Sosialisasi produk-produk hukum juga kami lakukan kepada partai politik. Sosialisasi produk hukum ini memuat isi jadwal pemilu, sanksi pidana bagi

<sup>73</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Marhaliman SE selaku kordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga

pelanggar kampanye, kewenangan pengawas pemilu. Hasil dari sosialisasi ini kami berharap agar pelanggaran-pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Partai Politik.”<sup>74</sup>

Pelaksanaan sosialisasi produk hukum yang dilakukan dihadiri oleh seluruh pengurus partai politik peserta pemilu dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kampar. Jadwal kunjungan bawaslu ke partai politik bisa dilihat dibawan ini :

**Tabel 4.3 Jadwal Kunjungan Bawaslu Kabupaten Kampar Ke Kantor Partai Politik**

No	Partai Politik	Hari	Tanggal	Waktu
1	PKB	SENIN	24 SEPTEMBER 2018	09.00-11.00
2	GERINDRA			13.00-15.00
3	PDIP			15.00-17.00
4	GOLKAR	SELASA	25 SEPTEMBER 2018	09.00-11.00
5	NASDEM			13.00-15.00
6	GARUDA			15.00-17.00
7	BERKARYA	RABU	26 SEPTEMBER 2018	09.00-11.00
8	PKS			13.00-15.00
9	PERINDO			15.00-17.00
10	PPP	KAMIS	27 SEPTEMBER 2018	09.00-11.00
11	PSI			13.00-15.00
12	PAN			15.00-17.00
13	HANURA			
14	DEMOKRAT	JUM'AT	28 SEPTEMBER 2018	09.00-11.00
15	PBB			13.00-15.00
16	PKPI			15.00-17.00

Sumber : laporan komprehensif hasil pengawasan pemilu

“Mengenai pelanggaran yang terjadi di XIII koto Kampar, kami mendapat pengaduan dari tim panitia pengawasan kecamatan, dan ini membuktikan pengawasan pemilu ditingkat kecamatan telah berjalan sesuai dengan instruksi kami. Pelanggaran pemilu itu terjadi karena adanya pembagian alat praga kampanye di tempat ibadah, dan itu menyalahi aturan.”<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Witra Yeni S.IP, M.SI selaku Kordinator divisi sengketa

<sup>75</sup> Wawancara pada tanggal 23 november bersama Edwar SS M.IP selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

Pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh bawaslu, panwascam atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksana pemilu. Pengawasan pemilu bisa dilakukan oleh semua unsur, baik itu masyarakat desa, tokoh masyarakat atau tokoh agama, dan lain.lain. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dengan kesadaran sendiri melakukan pengawasan, bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu 2019.

“ kami mengajak seluruh element masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu, jika ada pelanggaran silahkan laporkan ke panwascam atau ke kami langsung, ajakan-ajakan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu kami sampaikan pada saat car free day, atau pemilu on the road”<sup>76</sup>

**Tabel 4.4. Tabel Pengawasan Partisipatif**

No	Nama Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1	Sosialisasi pengawasan pemilu on the road	13 april 2019
2	Sosialisasi pengawasan pemilu car free day	14 april 2019
3	Koordinasi lintas sektoral	14 maret 2019

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingdengn upaya memperdalam proses demokrasi ditingkat masyarakat. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terselenggaranya pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Peliatan masyarakat dalam pengawasan bertujuan

<sup>76</sup> Wawancara pada tanggal 23 november bersama Witra Yeni S.IP, M.IP selaku kordinator divisi sengketa



untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak baik yang kalah maupun yang menang. Pengawasan partisipatif ini juga sebagai upaya untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, rekayasa data/hasil yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan, maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berselisih dalam pemilu dan mencari upaya dalam penyelesaiannya.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam melakukan pengawasan pemilihan umum terkhususnya dalam masa kampanye, Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, selain itu Bawaslu Kabupaten Kampar juga telah berupaya agar pelanggaran di pemilu tidak terjadi dengan melakukan mitigasi. Sosialisasi juga sudah dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pemilihan umum tahun 2019. Komunikasi dengan lembaga lain dalam hal ini satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dari koordinasi Bawaslu dan Satpol PP dalam eksekusi penertiban alat praga kampanye yang melanggar aturan.

#### **4.3.2 Sumber Daya**

Sumber daya menjadi faktor penting dalam terlaksananya suatu kebijakan. Sumber daya ini tidak mencakup pada manusia saja, tetapi termasuk juga terhadap sarana dan prasarana sebagai penunjang bisanya berjalan suatu kegiatan atau kebijakan. Sumber daya manusia menjadi prasyarat penting dalam keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga. Hal ini bukan berarti semakin

banyak sumber daya manusia maka kinerja organisasi atau lembaga tersebut dapat dikatakan baik.

“ Di kantor Bawaslu sendiri sudah memiliki anggota sebanyak 26 orang, didalam pengawasan kampanye di Kabupaten Kampar, kami dibantu oleh Panitia Pengawas Kecamatan sebanyak 63 orang dengan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar memiliki 3 orang pengawas. Kemudian Panwascam yang 3 orang masing-masing kecamatan ini nantinya akan membentuk panita pengawasan di tingkat desa/kelurahan. Masing-masing Kecamatan memiliki jumlah pengawas ditingkat desa yang berbeda, karena setiap kecamatan memiliki jumlah desa yang berbeda”.<sup>77</sup>

Pemilu serentak (presiden, DPR, DPR, DPR Provinsi, DPR Kab. Kota) merupakan pesta demokrasi yang pertama kali secara serentak dilaksanakan, hal ini membutuhkan sumber daya yang kompeten agar pemilu terlaksana dengan baik.

“ pemilu serentak secara teknis ini memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan secara terpisah. Beranjak dari hal ini, kami melakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti amanat pasal 351 ayat 8 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa saksi dilatih oleh bawaslu, pelatihan ini nantinya akan didelegasikan kepada masing-masing panwascam.”<sup>78</sup>

Sumber daya manusia suatu organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Terlebih lagi, kecocokan Sumber daya manusia dengan posisi yang dipegang atau ditempati menjadi poin penting dalam berjalannya suatu organisasi. Tetapi jika suatu jabatan atau kepercayaan diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, harus ada pendampingan dari atasan agar yang diberi amanah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.

---

<sup>77</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Amin Hidayat S.HI, MM selaku kordinator divisi SDM dan organisasi

<sup>78</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Syawir Abdullah selaku ketua Bawaslu Kabupaten Kampar

“ Pembinaan sumber daya manusia menjadi penting untuk mengembangkan tanggung jawab dalam sebuah organisasi peningkatan kapasitas kepada staff bawaslu, Pelatihan terhadap para staff kami lakukan agar mereka mengerti apa tugas, fungsi dan wewenang dari badan pengawas pemilu, meskipun para staff telah diseleksi sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan yang dibutuhkan, agar pengawasan pemilu terlaksana dengan baik. Setiap staff selalu kami tempatkan dibidang yang dikuasai sesuai keahliannya, agar saat di disosisikan sebuah pekerjaan, tidak ada hambatan dalam mengerjakannya. Kemudian diluar struktur bawaslu juga perlu dilakukan, seperti kami melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi saksi pemilu agar kualitas penyelenggara pemilu baik. Kami melakukan peningkatan kapasitas saksi di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah yang telah kami lati sebanyak 1636 orang”<sup>79</sup>

Dalam pembentukan Panwascam dan pengawas tingkat desa atau kelurahan Bawaslu memiliki sedikit hambatan dalam pembentukan tersebut

“ ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam bentukan Panitia Pengawasan tingkat kelurahan atau desa, kendala itu berupa syarat yang menjadi hal yang penting bagi kami berat untuk dilaksanakan oleh peserta yang ingin menjadi panitia pengawas tingkat desa maupun kelurahan. Kesulitan bagi peserta itu adalah surat kesehatan rohani yang kepengurusannya ada dirumah sakit jiwa pekanbaru dan ini memakan biaya dan waktu bagi peserta”<sup>80</sup>

**Tabel 4.5 Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019**

No	Kecamatan	Hari/tanggal	Jumlah	Ketersediaan Dukungan Pelatihan
1	Koto Kampar Hulu	Jum’at s.d selasa 05 s.d 09 april 2019	74 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
2	XIII Koto Kampar	Jum’at s.d selasa 05 s.d 09 april 2019	99 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator,

<sup>79</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Syawir Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kampar

<sup>80</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Syawir Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kampar

				tempat pelatihan
3	Kuok	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	103 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
4	Salo	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	96 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
5	Bangkinang Kota	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	82 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
6	Bangkinang	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	81 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
7	Kampar Utara	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	67 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
8	Kampar	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	37 orang	Narasumber, buku saku, konsumsi, sarana dan prasarana
9	Rumbio Jaya	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	38 orang	Penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, narasumber, moderator, tempat pelatihan
10	Kampa	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	60 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
11	Tambang	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	117 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
12	Siak Hulu	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	108 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial,

				nara sumber, moderator, tempat pelatihan
13	Kampar Kiri Hilir	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019		Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
14	Kampar Kiri Tengah	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	64 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
15	Perhentian Raja	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	53 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
16	Gunung Sahilan	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	37 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
17	Kampar Kiri	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	49 Orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
18	Kampar Kiri Hulu	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	4 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
19	Tapung	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	95 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
20	Tapung Hulu	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	253 Orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator, tempat pelatihan
21	Tapung Hilir	Jum'at s.d Selasa 05 s.d 09 April 2019	119 orang	Perlengkapan pelatihan, penyediaan konsumsi, buku saku saksi, video tutorial, nara sumber, moderator,

				tempat pelatihan
--	--	--	--	------------------

Untuk mencari sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pengawasan, Bawaslu kabupaten Kampar memiliki program peningkatan kapasitas SDM pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan dan kelurahan/desa sehingga dapat mendapatkan SDM yang potensial untuk melaksanakan pemilu.

” Kami dari bawaslu kabupaten Kampar memiliki program peningkatan sumber daya manusia pengawas pemilu ditingkat kecamatan, dan pengawas kelurahan/desa sehingga mendapatkan sumber daya manusia yang potensial untuk melaksanakan pengawasan pemilu ditingkat kecamatan , kelurahan. Kami memberikan bimbingan teknis, rapat koordinasi organisasi, dan penilaian kinerja bagi panwaslu kecamatan. Kelurahan/desa. Langkah-langkah ini diharapkan nantinya dapat meminimalisis terjadinya pelanggaran pemilu dan dapat melaksanakan tugas pencegahan”.<sup>81</sup>

**Tabel 4.6 Program Dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kampar**

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan Kapasitas dan Soliditas Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar	22-24 Februari 2019
2	Training of trainer (TOT) Bagi Fasilitator Panwaslu Kecamatan dalam rangka bimbingan teknis bagi pengawas TPS dan saksi peserta pemilu tahun 2019	20-22 maret 2019
3	Peningkatan kapasitas SDM dan Kesekretariatan bagi Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar	25 maret 2019
4	Rapat kerja teknis penanganan pelanggaran temuan pemilu tahun 2019 bagi bawaslu kabupaten dan panwaslu kecamatan se kabupaten kampar	31 maret s.d 1 april 2019

<sup>81</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Amin Hidayat S.HI, MM selaku kordinator divisi SDM dan organisasi

Dalam melaksanakan tugas atau pendistribusian tugas, informasi yang diberikan kepada pelaksana haruslah jelas. Penyampaian informasi ini bisa melalui surat atau email.

“kami selaku panwascam, selalu mendapatkan informasi yang jelas dari bawaslu terkait pengawasan yang akan kami lakukan. Dalam pemberian informasi kepada kami selaku panwascam, informasi tersebut selalu kami terima melalui surat, seperti instruksi yang diberikan kepada kami untuk mengihmbau kepala desa untuk tidak ikut berkampanye , pengawasan alat peraga kampanye dan alat peraga yang dipasang diluar lokasi yang telah ditentukan dan himbauan pencegahan kepada jajaran instansi kecamatan untuk tetap taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.”<sup>82</sup>

Selain faktor Sumber daya manusia, faktor sarana dan prasana juga penting demi berjalannya sebuah kebijakan. Sarana dan prasana ini bisa berupa bangunan, maupun alat transportasi. Jika sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan tanpa ada faktor pendukung dari sarana dan prasana, sebuah kebijakan tersebut akan sulit terimplementasi atau terlaksana.

“ Dalam melakukan pengawasan, kami telah memiliki kendaraan operasional meskipun jumlahnya terbatas. Kendaraan operasional ini tidak hanya dimiliki oleh bawaslu, tetapi juga dimiliki oleh Panwascam. Kendaraan ini menjadi penting bagi kami bawaslu maupun panwascam untuk berpatroli pada masa kampanye pemilihan umum”<sup>83</sup>

“ Kami Panitia Pengawasan Kecamatan diberikan kendaraan operasional agar memudahkan kami berpatroli di Desa-desa yang berada diwilayah Kecamatan”<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Muhammad Ali Syam S.Hi selaku Panwascam XIII Koto Kampar

<sup>83</sup> Wawancara pada tanggal 23 november bersama Edwar SS M.IP selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

<sup>84</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Muhammad Ali Syam S.Hi selaku Panwascam XIII Koto Kampar

Faktor anggaran juga menjadi penting bagi Bawaslu melakukan pengawasan kampanye pemilihan umum, jika tidak ada anggaran, pelaksanaan pengawasan kampanye pemilihan umum tidak akan terlaksana

“ untuk melakukan pengawasan kampanye pemilihan umum seperti patrol, tidak ada anggaran terkhusus yang di anggarkan oleh bawaslu, tetapi pengawasan kampanye tetap wajib dilaksanakan, jika ada pelanggaran kampanye pemilu seperti APK yang dipasang menyalahi aturan, kami berkoordinasi dengan satpol PP sebagai pelaksana atau eksekutor dalam penertiban, dan ini menggunakan anggaran masing-masing dari instansi pemerintahan.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam melaksanakan kebijakan pengawasan kampanye pemilihan umum, bawaslu juga di dukung oleh lembaga eksternal dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Bawaslu kabupaten Kampar telah berupaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan skill dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum dengan upaya melakukan berbagai pelatihan dan seminar, dan pada indikator ini bawaslu Kabupaten Kampar sudah berhasil melaksanakannya.

#### **4.3.3 Sikap Atau Disposisi**

Sikap atau disposisi merupakan kemauan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan atau para penerima tugas dalam melaksanakan tugas atau instruksi yang telah diberikan. Jika sebuah kebijakan ingin berhasil, pelaksana kebijakan tidak hanya harus tau dan memiliki kemampuan terhadap kegiatan yang

---

<sup>85</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Syawir Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kampar



dilaksanakan, ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu sebuah kemauan pelaksana kebijakan.

“ Kami melakukan patroli pada masa kampanye pemilihan umum, ini sebagai bentuk dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu. Pada saat patroli di desa Pulau Agung, kami menemukan pelanggaran kampanye, yaitu pembagian alat praga kampanye ditempat ibadah<sup>86</sup>”

Apa yang dilakukan oleh Panwascam ini menjadi bukti bahwa Panwascam yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan memiliki kemauan untuk melakukan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan Kampanye juga dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Kampar pada media social. Meskipun media sosial kini dihadirkan dalam rangka hubungan pertemanan, namun eksistensinya telah merambah ke ranah politik kekuasaan. Bahkan dalam pandangan kritis Ruben, kemajuan komunikasi digital akan membawa pada pemberian semangat baru demokrasi.<sup>87</sup>

“kami mendapatkan laporan dari Panwascam bangkinang kota bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas dalam pemilu. ASN tersebut diduga berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini bawaslu kabupaten Kampar telah melakukan kajian dan selanjutnya merekomendasikan kepada KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk ditindak lanjuti<sup>88</sup>”

<sup>86</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Muhammad Ali Syam S.Hi selaku Panwascam XIII Koto Kampar

<sup>87</sup> Arya Fernandes, August Mellaz dkk. *Serial Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Bawaslu, 2019, Hal 17

<sup>88</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Marhaliman SE selaku kordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, Bawaslu Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pemilu. Hal ini merujuk Bawaslu memiliki sikap untuk menggakkan peraturan bagi siapapun yang memiliki permasalahan saat masa kampanye pemilihan umum, tanpa ada rasa malas dan tanpa siapapun orangnya.

Begitu banyak pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye terkait alat praga kampanye, dan pelanggaran tersebut sudah ditertibkan oleh Bawaslu bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja

“ terdapat 2498 alat praga kampanye DPRD kabupaten yang ditertibkan, 92 DPRD Provinsi, 139 DPR RI, 56 DPD dan 1823 PPWP”.<sup>89</sup>

Selama masa melakukan pengawasan dalam pemilihan umum, banyak temuan dan laporan yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Kampar terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terjadi pada :

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Temuan

**Tabel 4.7 Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Temuan**

No	Tanggal Registrasi	Pelaku	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	02 Januari 2019	Dr. H. Asyari Nur, SH,	Dugaan pelanggaran pemilu terkait pembagian	1. Menyatakan terdakwa H. Asyari Nur, SH, MM melakukan perbuatan yang

<sup>89</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Marhaliman SE selaku kordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga

		MM	<p>bahan kampanye berupa kartu nama di masjid baitul hikmah desa lubuk agung kecamatan XIII Koto Kampar pada acara tawajjuh akbar tanggal 23 desember 2019</p>	<p>didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pemilu</p> <p>2. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum</p> <p>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya</p>
2	17 april 2010	Magribi	<p>Dugaan pelanggaran tindak pemilu terkait memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau lebih di TPS 004 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar</p>	<p>Pelaku divonis hukuman 4 tahun penjara</p>
3	17 April	Nurkholis	<p>Dugaan</p>	<p>Pelaku di Vonis Hukuman 2</p>

	2019		pelanggaran tindak pidana pemilu terkait memberikan suaranya lebih dari satu kali pada TPS 004 Desa Sipungguk Kecamatan Salo	tahun penjara
4	22 april 2019	Amiati	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait pembagian sembako yang didalamnya terdapat kartu nama caleg pada tahapan masa tenang	Pelaku divonis 2 bulan penjara dan dikenakan subside Rp. 5000.000

## 2. Pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan laporan

**Tabel 4.8 Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Laporan**

No	Tanggal Laporan	Tanggal Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak lanjut
1	13 April 2019	18 April 2019	Ngadio	Firdaus dan Rusdi	Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 april 2019 sekitar pukul 15.00 WIB DPD Garda Jokowi melakukan kegiatan deklarasi akbar dilapangan Anggun- Anggun Muara Uwai Kecamatan Bangkinan, kemudian	Dihentikan karna tidak memenuhi unsur sebagaimana terdapat dalam pasal 491 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

					<p>datang sekelompok orang yang tidak dikenal dan menggagalkan kegiatan deklarasi tersebut dengan alasan bahwa lapangan Anggun- Anggun tersebut adalah milik niniq mamak masyarakat desa Muara Uwai</p>	
2	29 April 2019	06 Mei 2019	Yayasan Bening Nusantara	Sunardi & Narto	Dugaan pelanggaran Tindak Pidana	Dihentikann, karena tidak memenuhi

					Pemilu Terkait Money Pokitik pada tahapan masa tenang yang diduga dilakukan oleh sunardi dan narto di desa Kasikan	unsur sebagaimana terdapat dalam pasam 523 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
3	29 april 2019	06 mei 2019	Yayasan Bening Nusantara	Arif Rahmat Hakim	Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait money politic pada tahapan masa tenang di kecamatan Tapung Hulu	Dihentikann, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana terdapat dalam pasam 523 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
4	09 mei 2019	13 mei 2019	Sofian	Dafson. L Sony	Dugaan pelanggaran tindak pidana	Dihentikan karena tidak memenuhi

					pemilu terkait mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak suara di TPS 001 dan 004 desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir	unsur pasal 510 undang-undang no 7 tahun 2017
5	10 mei 2019	13 mei 2019	Sihol marudut marbun	Lamhot Simanjuntak & Maju Marpaung	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait money politic pada tahapan masa tenang yang diduga dilakukan oleh saudara lamhot dan maju	Dihentikann, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana terdapat dalam pasal 523 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



					marpaung di desa Gading Sari Kecamatan Tapung	
6	13 mei 2019	16 mei 2019	Amrizal	Efrinaldi Sh	Dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilu tentang memberikan keterangan tidak benar dalam lapran LPPDK	Diberhentikan, karena laporan yang disampaikan kadaluarsa
7	22 april 2019	Tidak teregister	H. Syafril Tamun	Tps se Kecamatan Tapunb	Dugaan adanya kesalahan dalam penulisan angka yang tidak tepat pada kolom perolehan	Laporan tidak teregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil

					suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Riau yang tertulis dilembaran C-1	
--	--	--	--	--	---	--

Secara keseluruhan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten Kampar itu ada 3 kategori, pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan hukum lainnya

“ ada 15 pelanggaran yang terjadi dikabupaten Kampar dalam pemilu 2019. Pelanggaran itu terjadi pada 3 kategori, pelanggaran administrasi 1, pelanggaran pidana 13 dan pelanggaran kode etik 1, pelanggaran hukum lainnya tidak ada. Semua pelanggaran-pelanggaran ini sudah kita proses”<sup>90</sup>

Berdasarkan analisa peneliti, Bawaslu Kabupaten Kampar telah berupaya menegakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam sebuah kebijakan, yang paling terpenting adalah kemauan pelaksana atau penanggung jawab kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Jika lembaga yang memiliki wewenang tidak memiliki keinginan dalam menjalankan dan

<sup>90</sup> Wawancara pada tanggal 23 november bersama Witra Yeni S.IP, M.IP selaku kordinator divisi sengketa

menegakkan peraturan, maka tidak akan ada gunanya kebijakan itu ada atau dikelurakan oleh pemerintah.

#### 4.3.4 Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan pelaksana mengetahui apa dan bagaimana dan memiliki keinginan untuk melaksanakannya, namun implementasi kebijakan bisa saja masih kurang efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini berbicara mengenai pembagian wewenang dan hubungan antar unit organisasinya.

“struktur birokrasi di Bawaslu Kabupaten Kampar telah dibagi ke beberapa divisi, ada divisi penindakan pelanggaran, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, divisi SDM dan Organisasi, divisi hukum data dan informasi dan kordinator divisi sengketa”<sup>91</sup>

Pembagian Struktur birokrasi sudah jelas, setiap divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“kami di setiap divisi menjalankan tugas sesuai dengan divisi kami masing-masing, misalnya pada masa kampanye pemilu, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga akan lebih aktif berperan, karena itu tugas divisi kami”<sup>92</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu, bawaslu memiliki prinsip harus menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, kami tidak melakukan pandang bulu terhadap pelanggar kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Jika ada yang melanggar dalam proses kampanye pemilihan umum, kami akan memproses sesuai dengan ketentuan peraturan

<sup>91</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Syawir Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kampar

<sup>92</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Marhaliman SE selaku kordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga

perundang-undangan yang berlaku, contohnya saja kasus tidak netralnya ASN kabupaten Kampar, ASN dituntut untuk netral sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN”<sup>93</sup>

Pada dasarnya netralitas ASN pada derajat tertentu menimbulkan suatu kondisi yang paradoksal. ASN wajib dan harus menjaga netralitasnya, tetapi pada sisi lain ASN juga masih memiliki hak untuk memilih sebagai warga Indonesia. Birokrasi sangat penting memainkan perananan dalam sistem masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, birokrasi juga merupakan perwujudan Negara dalam penyelenggara pelayanan masyarakat.

Sebenarnya, saat ASN menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, sebenarnya ASN telah berpihak dan mendukung salah seorang atau salah satu pasangan calon, dan ini dilema sebenarnya.

Ketidak netralan ASN berdampak pada terjadinya perbedaan perlakuan, terhadap yang berbeda asal, golongan dan partai politik yang akan mengakibatkan kecemburuan social. Bila hal ini terus dibiarkan, ini akan mengakibatkan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

Pemantauan netralitas ASN dalam pemilu yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dikatakan sebagai sebuah bentuk partisipasi politik warga Negara. Pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan bagian dari mendorong netralitas itu sendiri.

---

<sup>93</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Syawir Abdullah selaku Ketua Bawaslu Kampar

Kerjasama setiap organisasi menjadi penting juga dalam pengawasan pemilihan umum pada masa kampanye. Bawaslu kabupaten Kampar tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan, tentu ini harus memiliki dukungan dari setiap instansi atau organisasi yang ada di Kabupaten Kampar

“ pada tahapan kampanye pemilihan umum, kabupaten Kampar berkoordinasi dengan ASN untuk tetap netral, Partai Politik untuk tidak kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, dan pemerintah desa untuk tidak ikut terlibat pada masa kampanye”<sup>94</sup>

Selain pembagian tugas yang jelas. Sebuah organisasi juga dituntut untuk memiliki standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperlukan sebagai dasar para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan

“bawaslu juga memiliki standar operasional prosedur dalam menjalankan kebijakan, tentunya SOP kami ini tidak lari dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>95</sup>

Secara keseluruhan, hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama pimpinan/komisioner Bawaslu Kabupaten Kampar dan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam upaya melakukan pengawasan kampanye pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Kampar telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pada masa kampanye, Bawaslu selalu

---

<sup>94</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 dengan Edwar SS, M.IP selaku selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

<sup>95</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 dengan Edwar SS, M.IP selaku selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

berpatroli dan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye.

Melaksanakan pengawasan kampanye pemilu memang sudah menjadi tanggung jawab dari bawaslu kabupaten Kampar sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya melakukan patroli dan menindak lanjuti temuan dan aduan pelanggaran pada masa kampanye, tetapi bawaslu kabupaten Kampar berupaya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilihan umum. Bentuk dari upaya meminimalisir pelanggaran itu adalah dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kampanye pemilu kesemua element, baik itu yang terlibat langsung dengan peserta yang berkontestasi maupun masyarakat yang hanya menjadi pemilih. Bawaslu juga berupaya mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan kampanye pemilihan umum.

#### **4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

##### **4.4.1 Faktor Pendukung**

Terdapat beberapa faktor pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh badan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan kampanye pemilu yang diperoleh dari berbagai kalangan :

“ yang paling penting itu keikut sertaan semua element masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilihan umum, saat kami sosialisasi pengawasan pemilu on the road dan yang lain, banyak masyarakat yang tertarik dan ikut terlibat selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Sosialisasi berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, hal ini dibuktikan ada beberapa laporan yang masuk ke bawaslu kabupaten terkait

pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi pada masa kampanye dari masyarakat”.<sup>96</sup>

Dari paparan faktor pendukung diatas, sangat jelas bahwa Bawaslu dalam mengawasi kampanye pemilihan umum, dapat dukungan dari semua element masyarakat. Dengan adanya dukungan ini, pada masa pemilu periode selanjutnya diharapkan tidak ada lagi pelanggaran kampanye karna semua pihak yang berkompetisi sadar akan banyaknya masyarakat yang telah sadar dan mengetahui jenis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilihan umum, dan bisa dilaporkan langsung ke badan pengawasn pemilihan umum.

#### **4.4.2 Faktor Penghambat**

Tidak hanya faktor pendukung yang bisa dicermati oleh badan pengawasan pemilihan umum dalam pengawasan kampanye pemilihan umum, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum.

##### **4.4.2.1 Faktor Sarana Dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Menurut Wibawa (2000:102) menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga pegawai merasa lebih termotivasi dalam bekerja. Kurangnya fasilitas-

---

<sup>96</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 dengan Edwar SS, M.IP selaku selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

fasilitas kantor yang dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah.

“ tidak semua staff memiliki kendaraan untuk berpatorli pada masya kampanye pemilihan umum, kekurangan kendaraan ini mengakibatkan kami tidak efektif dalam melakukan patroli, takutnya, jika ada laporan pelanggaran kampanye kami tidak memiliki kendaraan menuju lokasi secara langsung karena kendaraan yang ada dipakai oleh pengawas yang lain, kemudian ada beberapa desa yang lokasinya tidak bisa ditempuh dengan kendaraan yang dimiliki oleh panwascam karna akses yang sulit ditempuh.”<sup>97</sup>

#### 4.4.2.2 Faktor Keterampilan Dan Kemampuan Bekerja

Kemampuan atau ability merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian dewasa ini akan apa yang dapat dilakukan seseorang. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.<sup>98</sup>

Kemampuan kerja atau work ability (WA) dapat dilihat sebagai keseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya individu. Kemampuan kerja juga didefinisikan sebagai sejauh mana orang tersebut dapat bekerja (Haitze dkk, 2012). Kemampuan kerja (WA) merupakan berbagai segi dinamis, determinasi untuk membangun, dan juga karakteristik individu yang telah secara sistematis dan berkorelasi negatif dengan usia, dan juga secara sistematis berkorelasi positif

<sup>97</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama Muhammad Ali Syam S.Hi selaku Panwascam XIII Koto Kampar

<sup>98</sup> Stephen Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi edisi kelima. (Jakarta:Erlangga, 2002), hal 46



dengan kualitas kehidupan kerja, kualitas hidup, produktivitas dan kesejahteraan umum (Fernandes dkk, 2013).

“ dalam melaksanakan tugas, masih ada beberapa staff yang menghadapi masalah atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri, mereka masih memiliki kekurangan kemampuan dan keterampilan bekerja”.<sup>99</sup>

Faktor penghambat Bawaslu dalam melakukan pengawasan tidak hanya sampai disitu saja, masih ada beberapa faktor lain yang menghambat bawaslu melakukan pengawasan pada masa kampanye.

“ pada saat pengawasan kampanye, kami juga memiliki kesulitan pada masa pemasangan alat praga kampanye. Kesulitan ini diakibatkan regulasinya yang selalu berubah-ubah. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak partai politik terkait pelaksanaan kampanye terutama kampanye yang tidak memiliki izin (STTPK) dari pihak kepolisian berdasarkan peraturan KPU no 23 tahun 2018”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara pada tanggal 23 november 2020 bersama Amin Hidayat S.HI, MM selaku kordinator divisi SDM dan organisasi

<sup>100</sup> Wawancara pada tanggal 23 November 2020 bersama dengan Edwar SS, M.IP selaku kordinator divisi hukum data dan informasi

## BAB V

### Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu : “Implementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Bangkinang Kota) sudah terlaksana atau terimplementasi. *Pertama dilihat dari Komunikasi* Bawaslu Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengawasan dengan baik dibuktikan dengan adanya alat praga kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan ditertibkan dan sosialisasi ke berbagai elemen agar pelanggaran-pelanggaran pemilu pada masa kampanye bisa diminimalisir. *Kedua.dari sisi sumber daya,* Untuk menghindari banyaknya pelanggaran pemilu dan pelaksana pemilu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab, Bawaslu Kabupaten Kampar telah berkoordinasi dengan semua element, melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia demi terciptanya pemilu bersih tanpa adanya pelanggaran. *Ketiga dari sisi disposisi,* koordina yang dijalankan oleh bawaslu antar tiap lembaga terlaksana dengan baik, baik itu dengan Panwascam maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Praga Kampanye. *Keempat dari sisi struktur birokrasi,* Setiap

ada pelanggaran Pemilu yang terjadi, Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dalam penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian telah jelas bahwa bawaslu telah melakukan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Kampar sudah terwujud. Walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar

## 5.2 Saran

Dari pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan saran yang nantinya bisa jadi informasi perbaikan bagi implementasi kebijakan pengawasan kampanye pemilihan umum bagi bawaslu, yaitu :

1. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung bagi Bawaslu dan Panwascam dalam melakukan pengawaswan kampanye pemilihan umum
2. Perlu adanya anggaran yang khusus bagi Bawaslu kabupaten dalam melakukan pengawasan kampanye pemilihan umum agar bisa melakukan atau berpatroli di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kampar
3. Perlu melakukan pelatihan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan bawaslu dan panwascam yang lebih intensif lagi agar dalam pelaksanaan tugas tidak ditemukan lagi kendala.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik.*, Salemba Humanika, Jakarta. 2012.
- Afan gaffer, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “pengantar” dalam Dahlan Thaib Dan Ni’matul Huda (ed), *Pemilu Dan Lembaa Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, 1992.
- Agustino, leo. *Politik dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung.2006
- Antar Venus, 2004. *Manajemen Kampanye*. Jakarta : PT Gramedia Utama
- Arya Fernandes, august Mellaz dkk. *Serial Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Bawaslu, 2019
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Grup. Jakarta 2012.
- Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2004
- Djam’an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta.Bandung. 2010.
- Dunn,William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.2003.
- Gafar T. Fahrul, dan Zamhasari. *Kontinu historia & Filosofia Ilmu Pemerintahan di Indonesia*, Taman Karya. Pekanbaru. 2019.
- Gaffer Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press, Jakarta. 2012.

- George serensen, demokrasi dan demokratisasi, pustaka pelajar Yogyakarta, 2003
- Husni Usman & Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Ibrahim, Amin. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan publik*. Mandar Maju. Bandung. 2004.
- Ida bagoes mantra. *filsafat penelitian & metode penelitian sosial*. pustaka pelajar, Yogyakarta. 2008.
- Islami, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Askara. Jakarta. 2004.
- Jones, O. Charles. *Pengantar kebijakan publik*. Raja grafindo pustaka. Jakarta. 1994
- Jhon Salindeho. *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta. 1998.
- Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Cakrawala. Yogyakarta. 2009
- Kansil dan Cristie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta. 2003
- Labolo, Muhadam, *Memahami ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta. 2007
- Agustino, Leo, *Politik & Kebijakan Publik*, Aipi, Bandung, 2006
- Lubis, Solly. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung .2007
- Mukhtie Fadjar. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* . perpustakaan nasional. katalog dalam tebitan (KT) . Malang. 2013
- Moh. Kusnardi dan bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*, edisi Revisi, gaya media pratama. Jakarta 1995.
- Nugroho, D. Riant. *Kebijakan Publik : Formulasi, implementasi dan Evaluasi*, Media Komputindo Gramedia. Jakarta. 2003.

- Nugroho. Kebijakan Publik : *Formulasi, implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media. Jakarta. 2004.
- Nugroho. *Public Policy*. PT. Elex Media Kamputindo. Jakarta. 2008.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2*, Rineka Cipta, Jakarta.2003
- Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014
- Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004. hal.Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Stephen Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi edisi kelima. Erlangga, Jakarta 2002,
- Syafiie, Inu Kencana,dan Andi Sadikin. *Perbandingna Pemerintahan*, PT. Reflika Aditama, Bandung2008
- Syaukani dkk. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Yogyakarta. 2002.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986.
- Sumasyadi, Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005.
- Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pegawaisn Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014.

Soewarno Handayani. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2004.

Ruslan. *Manajemen Public Relations dan media komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.

Taliziduhu Ndraha. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

Tangkilisan, Hasel Nogi S. *Kebijakan Publik untuk pemimpin berwawasan internasional*. Balairung & Co. Yogyakarta. 2003.

Wahab, Abdul, solichin. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan*. Bumi aksara. Jakarta. 2002.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. PT. Buku Kita. Jakarta. 2007.

Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2014.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

#### **C. Jurnal :**

Amin, Muhammad, 2019. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Di Kota Semarang Tahun 2019. *Jurnal untagmsg*, Vol 16, No 2 (2019)

Andrean Nico, 2014. Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa* Vol 3 No 1

Anastasya Mollyta, 2018. Pelaksanaan Tugas Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018. JOM Vol. 6: Edisi II Juli - Desember 2019

Musfialdy, 2012. Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No 1 Januari – Juli 2012

Ferawati Royani dan Heni Atika. 2017. Efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu). Jurnal Hukum Sehasen Vol 2 No 2 November 2019

**D. Dokumentasi, Situs Internet, Skripsi, Tesis dan Disertasi.**

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/20/caleg-dpd-ini-lakukan-pelanggaran-pemilu-di-kampar-bawaslu-teruskan-ke-gakkumdu-untuk-proses-hukum>.

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/26/495-apk-ditertibkan-bawaslu-kampar-langgar-aturan-pemilu-2019>.